

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1854/8/1982

tentang

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN D.K.I. JAKARTA:

: Surat permohonan Penilik P dan P Kecamatan Pasar Minggu
Nomor : 266/1.4/VI/1982 tanggal 15 Juni 1982

perihal : Permohonan Penggunaan Gedung

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran
1982./19.83 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Da-
erah Khusus Ibukota Jakarta, tentang pengosahan Sekolah Dasar bagi -
Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera men-
daya gunakan bangunan Inpres yang terletak di-Kelurahan
Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Wilayah Kot
Jakarta Selatan yang telah selesai dibangun dalam proyek Pem-
rintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran : 19.79/19.80.

1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang - undang No.10 tahun 1964 tentang Penyertaan Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
dengan nama Jakarta;
3. Undang - undang No.5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan -
di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah NO.38 tahun 1953 tentang Penyerahan Tugas dan Ur-
usan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan kepada Kota Praja Jakarta Raya;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor : 122 -
tahun 1977 tentang penyempurnaan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan -
dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; nomor:cb.
/1/15/1970 tanggal 19 Maret 1970 tentang Penghunian Rumah Jaga di-
Kompleks Sekolah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor :cb. 12
/1/20/1971 tentang Pengosahan Kembali Persyaratan Penghuni Rumah -
Dinas/Jaga di Kompleks Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

- : Memberi Ijin kepada Kepala Sekolah Dasar Jatipadang 08 Pg. untuk
melaksanakan pemakaian/penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di-
bangun terletak di Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu
Wilayah Kota Jakarta Selatan dengan ketentuan sebagai ber-

- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas di-lahar Gedung Sekolah tersebut, serta harus menjaga ketert-liling Kompleks Sekolah;
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesemp-menunjukkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swat Pendidikan lain diluar Instansi Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Oq. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jak.
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun / ijin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah nen dapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Kedua : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan Ponggunaan Rumah - Jaga/Dinas di-Kompleks Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri den-ngan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah - Khusus Ibukota Jakarta;
- Ketiga : Penyisipan dari ketentuan - ketentuan tersebut diatas akan dian-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan a-ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 29 Juni 1982

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



T E M B U S A N :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur Bidang I / Kosra;
3. Sekretaris Wilayah DKI. Jakarta;
4. Kepala Biro Kosra DKI. Jakarta;
5. Kepala Biro Pembangunan DKI. Jakarta;
6. Walikota JakartaSelatan.....;
7. Kepala Buku Dinas P dan P JakartaSelatan....; Pasar Minggu
8. Penilik P dan P Kecamatan;
9. Yang bersangkutan;
10. A r s i p .-

KEPUTUSAN GUBERNUR KEMALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1542 TAHUN 1989 NOMOR 16 NOPEKIB 1989
 tentang 718 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan DIT 3 Kerta
 yang Berubah Nama, Nomor dan Wilayah adalah

DAFTAR SEKOLAH PERALIHAN				KELOMPOK				L. TERAKHIR	
N	KOD/ KEM	NO	NAMA LAMA	KOD/ KEM	NO	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXIII	Kec. Pasar Minggu Kel. Jatipadang	01 s/4 397 398 399 s/4 718	SDN. Jatipadang 08 PK dst	Kel. Jatipadang 05	398		Jatipadang 08 PK		

Kuti . Keputusan ini dibuat oleh :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN PENGKUALIFIKASIAN
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
 DR. H. A. G. E. K. A. N. D. HP
 NIP. 470016995 .

GUBERNUR KEMALA DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

ltd
 WIYOGO ATMOSAMINHO